

Bunga Rampai

HUKUM PERIKATAN DAN JAMINAN

Penulis :

SARIYAH, MIEKE YUSTIA AYU RATNA SARI, ONTRAN
SUMANTRI RIYANTO, ABU SAHMAN NASIM,
MURYANTO LANONTJI, RACHMADI USMAN, FUAD,
AFIF SYARIFUDIN YAHYA
editor, Riana Kesuma Ayu



BUNGA RAMPAI HUKUM PERIKATAN DAN JAMINAN

SARIYAH, MIEKE YUSTIA AYU RATNA SARI, ONTRAN
SUMANTRI RIYANTO, ABU SAHMAN NASIM,
MURYANTO LANONTJI, RACHMADI USMAN, FUAD,
AFIF SYARIFUDIN YAHYA



**BUNGA RAMPAI
HUKUM PERIKATAN DAN JAMINAN**

Nuta Media, Yogyakarta
Ukuran. 15,5 x 23
Halaman 136 + iv

Cetakan : Desember 2022
ISBN : 978-623-8126-00-2

Penulis : **Sariyah, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari,
Ontran Sumantri Riyanto, Abu Sahman Nasim,
Muryanto Lanontji, Rachmadi Usman, Fuad,
Afif Syarifudin Yahya**

Editor : Riana Kesuma Ayu
Sampul : latif azad mustofa
Layout : @.setiawan

Diterbitkan oleh :
Nuta Media
Anggota IKAPI: No. 135/DIY/2021
Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/
Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta
nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

@2022, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

dicetak oleh : Nuta Media

KATA PENGANTAR

Untuk menyongsong terbentuknya Kampus Merdeka Belajar dan salah satu sarana pengantar ilmu serta keterampilan pada program studi ilmu hukum yaitu terbentuknya buku bunga rampai Hukum Perikatan dan Jaminan. Bunga rampai ini isinya menerangkan berbagai konsep dari bidang hukum perikatan dan jaminan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Pada pokoknya buku bunga rampai ini terdiri dari 8 (delapan) Bab yaitu: Konsep Hukum Perikatan dan Perjanjian, Wanprestasi pada perikatan dalam tinjauan teori dan praktek, Perbuatan Melawan Hukum, Hapusnya Perikatan, Perjanjian Kredit, Hukum Jaminan pada umumnya, Jaminan Fidusia dan Lelang Benda Jaminan.

Tujuan menerbitkan buku ini supaya mahasiswa dapat mempergunakannya sebagai pedoman dalam mengikuti kuliah yang diberikan oleh dosen, karena dalam kuliah akan ditekankan hal-hal yang penting untuk dipelajari lebih lanjut. Harapan penyusun, buku ini bermanfaat baik bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, maupun pembaca pada umumnya.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan perhatian kepada Bapak Dr. Ari Setiawan yang telah memfasilitasi sehingga buku bunga rampai ini bisa tersusun.

Penyusunan ini tentu jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan untuk memperbaikinya. Untuk melengkapinya pembaca dianjurkan untuk tetap membaca kepastakaan yang dikemukakan dan referensi lain.

Jakarta, 22
Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Bab I	Konsep Hukum Perikatan dan Perjanjian (Sariyah).....	1
Bab II	Wanprestasi Pada Perikatan Dalam Tinjauan Teori dan Praktek (Mieke Yustia Ratna Sari).....	13
Bab III	Perbuatan Melawan Hukum (Ontran Sumantri Riyanto).....	34
Bab IV	Hapusnya Perikatan (Abu Sahman Nasim.....)	47
Bab V	Perjanjian Kredit (Muryanto Lanontji)	68
Bab VI	Hukum Jaminan pada umumnya (Rachmadi Usman)	76
Bab VII	Jaminan Fidusia (Fuad).....	106
Bab VIII	Lelang Benda Jaminan (Afif Syarifudin Yahya)	120

BAB VII

JAMINAN FIDUSIA

Fuad

A. Jaminan Fidusia; Sebuah Pengantar

Menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, sudah barang tentu menjadikan kebutuhan akan uang terus meningkat. Pada satu sisi, terdapat pihak yang memiliki uang lebih namun tak dapat menjalankan bisnis, dan dilain sisi ada orang yang mempunyai kemampuan bisnis tetapi tidak mempunyai uang. Maka salah satu cara untuk meningkatkan modal atau uang tersebut adalah melalui layanan perbankan yaitu melalui kredit. Peristilahan terkait kredit bermula dari bahasa latin *credere* yang artinya kepercayaan, istilah *vertrouwen* dari bahasa Belanda juga bermakna kepercayaan serta menurut bahasa Inggris diartikan sebagai *belief* atau *trust* (Kusuma, 2019).

Bagi kreditur yang mempunyai hubungan perkreditan dengan pihak debitur diharapkan dapat melunasi tagihannya dengan persyaratan maupun ketentuan bersama yang telah disepakati. Melihat apa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, begitu menegaskan betapa jaminan (*collateral*) sangatlah penting menjadi sumber pemberian kredit dalam rangka “pendistribusian” dana nasabah yang terkumpul olehnya, dan untuk menggerakkan roda perekonomian (Amnitra Syahid Hidayatullah, 2021). Undang-Undang Perbankan juga pada Pasal 1 ayat 11, menjelaskan tentang kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Suatu perjanjian kredit umumnya diikuti dengan perjanjian penjaminan, sehingga disebut juga

sebagai perjanjian pokok. Perjanjian penjaminan merupakan perjanjian lanjutan/ tambahan (*assesoir*) yang bermakna jika keberadaan dan lamanya perjanjian tersebut, akan bergantung pada perjanjian pokoknya (Perjanjian Kredit).

Suatu akad kredit harus didahului dengan perjanjian penjaminan, artinya tidak mungkin ada perjanjian penjaminan tanpa adanya akad kredit. Jaminan sesungguhnya didefinisikan sebagai suatu hal untuk diberikan pada kreditur agar timbul rasa yakin jika debitur tersebut akan menunaikan prestasinya dimana hal tersebut bisa diukur dengan uang sebagai akibat dari adanya perikatan. Umumnya dikenal terdapat 2 jenis jaminan, yaitu jaminan perorangan serta kebendaan. Namun pada penerapannya, jaminan kebendaanlah yang paling umum dipakai, misalnya jaminan fidusia yang dimaksud Undang-Undang No. 2 Tahun 1999.

Awal mula penggunaan kata fidusia ialah dari Hukum Romawi, yaitu disebut dengan gadai barang hak atas benda yang mendasarkan pada kepercayaan dan telah disepakati untuk jaminan pelunasan utang bagi kreditur. Pada kata Fidusia terkandung kata *fides* yang berarti kepercayaan (Nugraha, 2018). Dalam hal ini, bagi yang berhutang itu percaya, jika pihak berpiutang yang memiliki barang tersebut, hanyalah sekedar jaminan, demikian Subekti menjelaskannya. (Subekti, 2005). fidusia berasal dari kata *fiduciary* yang artinya secara kepercayaan, ditujukan pada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak untuk pihak lainnya tentang apa yang keluar ditampakkan sebagai perpindahan milik, sebenarnya ke dalam, hanya suatu jaminan saja untuk utang (Bambang Riswanto, 2005).

Mengenai bentuk pembiayaan konsumen yaitu mengacu pada jenis kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang ataupun benda yang bersumber dari kebutuhan konsumen, melalui skema pembayaran angsuran dimana pada aktivitas usaha atau pengelolaan risikonya, perusahaan pembiayaan konsumen tersebut melaksanakan pengaturan

jaminan fidusia atas barang ataupun benda yang dimiliki konsumen. Pada dasarnya, fidusia yang merupakan jaminan kebendaan dan dijadikan alternatif untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, telah diatur oleh hukum positif serta sangat memberi keuntungan tersendiri untuk konsumen maupun lembaga pembiayaan konsumen. Sehingga dapat dilihat, dengan berjalannya kegiatan tersebut, dapat membantu para peminjam (konsumen) guna mendukung setiap rencananya, serta lancar pengembaliannya, sehingga tidak mengakibatkan munculnya tindakan wanprestasi.

Nama atau istilah terkait lembaga fidusia dikenal bermacam-macam. Seperti istilah *fiducia cum creditore* yang dikenal pada Zaman Romawi. Asser van Oven juga menyebutnya dengan Hak Milik Sebagai Jaminan (*Bezitloos zekerheidsrecht*), Kahrel memakai istilah Gadai yang diperluas (*Verruimd Pandbegrip*), dan oleh Dr. A. Veenhoven menyebutnya dengan istilah Penyerahan Hak Milik Sebagai Jaminan (*eigendomsoverdracht tot Zekerheid*). Namun di Indonesia, pada akhirnya masyarakat menggunakan istilah fidusia karena lebih pendek, singkat dan mudah pengucapannya (Rachmatunnisya, 2020).

Fidusia yang merupakan lembaga jaminan, telah dikenal lama oleh masyarakat Romawi, dimana sejak awal hidup dan tumbuh berdasarkan hukum kebiasaan. Fidusia merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat dimana eksistensi serta perkembangannya pasti berkaitan dengan Sistem *Civil Law*. Sejarah Sistem Hukum Indonesia memiliki hubungan dengan perdata barat melalui pemberlakuan Asas Konkordansi. Sehingga Sistem Hukum Belanda tersebut mempunyai kaitan historis dengan Hukum Perancis dimana merupakan warisan Hukum Romawi.

Fiduciare eigendomsoverdracht atau fidusia seringkali diartikan sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yaitu sebuah jaminan terhadap benda bergerak selain gadai serta memiliki dasar hukum yurispudensi. Sehingga jaminan fidusia merupakan jaminan untuk menguatkan

suatu bentuk kepercayaan yang ditandai dengan adanya suatu jaminan benda atau barang. Hal tersebut muncul atas hubungan perasaan antar manusia, sehingga apa yang dirasakan tersebut dinilai aman untuk memberikan jaminan bagi mereka yang berhutang melalui suatu perjanjian (Harahap, 2017).

Pada dasarnya, dalam hal ini perjanjian tersebut wajib dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana hanya diformulasikan bagi satu pihak yaitu pihak pembiayaan konsumen ataupun pihak yang menjadi konsumen. Perjanjian pembiayaan bagi konsumen selain dibuat dalam bentuk perjanjian baku, juga harus disusun sesuai dengan asas kebebasan berkontrak oleh pihak-pihak yang merumuskan kehendaknya untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk hak atau kewajiban, baik dari perusahaan pembiayaan konsumen selaku penyedia dana (*fund lender*), maupun dari pihak konsumen selaku pengguna dana (*fund user*) (Sunaryo, 2008).

B. Filosofi dan Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia

Memaknai signifikansi akan suatu peraturan hukum pada dasarnya adalah memahami akan arti dari kemanfaatan hukum serta fungsi hukum itu secara bersamaan. Suatu konsep hukum modern yang diterima, maka akan berfungsi untuk membawa pada perihal perubahan sosial. Sehingga dalam mengoptimalkan tugasnya, hukum tersebut akan selalu memperhatikan nilai dan perilaku yang telah sesuai pada masyarakat tersebut.

Tak terkecuali dengan lembaga penjaminan yang sangat penting hadirnya bagi para pelaku usaha maupun pelaku ekonomi atau bisnis. Karena suatu kepercayaan merupakan hal mendasar bagi terciptanya kesepakatan, dan suatu perjanjian akan diperkuat melalui jaminan yang konkrit. Sri Radjeki Hartono menjelaskan, bahwa jaminan sebagai suatu lembaga hukum menciptakan suatu asas hukum yang diatur oleh hukum perdata, memiliki tempat penting pada konteks hukum ekonomi (Sri Redjeki Hartono, 2007).

Terkait keberadaan lembaga jaminan yaitu gadai sebagaimana diatur pada Buku Kedua KUHPerdara dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 1152 Ayat 2 KUHPerdara, dirasakan tidak dipenuhinya kebutuhan masyarakat umum, khususnya bagi para pemilik usaha kecil, dimana pada pasal tersebut mensyaratkan terkait benda bergerak yang berwujud dan diberikan sebagai objek jaminan gadai, maka harus berpindahtangan dan ada dalam penguasaan kreditur (*inbezit stelling*), sedangkan barang yang dijadikan objek penjaminan tersebut, masih diperlukan oleh yang berhutang dalam menjaga kelangsungan usaha.

Sebagai upaya dalam mencari jalan tengah atas pengaturan yang ada pada Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara tersebut serta untuk mendukung kebutuhan masyarakat pada lembaga jaminan, maka selanjutnya dibuatlah Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana pada Pasal 1 (1) Undang-undang tersebut dinyatakan; Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sri Redjeki Hartono menegaskan, bahwa pengaturan terkait jaminan fidusia dimasukkan dalam hukum ekonomi, dikarenakan bahwa jaminan tersebut umumnya dipakai oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan beberapa alasan misalnya; aman dan praktis, jaminannya adalah agunan atas pelunasan utang, pemegang fidusia mendapatkan tempat yang utama dibanding kreditor lain, demikian penjelasan Undang-undang Fidusia, dimana ditinjau dari aspek hukum, bahwa jaminan fidusia mendapatkan hak preferensi (pelunasannya didahulukan) dibandingkan kreditor lain (konkuren), antara lain: (Sri Redjeki Hartono, 2007)

1. Pemegang Fidusia mendapatkan hak untuk didahulukan dari pada kreditor lain;

2. Pemegang Fidusia mendapatkan hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan piutang terkait hasil eksekusi benda atau objek jaminan fidusia;
3. Pemegang Fidusia mendapatkan hak untuk didahulukan untuk tidak hapus karena kepailitan dan/atau likuidasi. (*Vide* Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Perkembangan kemajuan dunia dan globalisasi yang hampir disetiap aspek kehidupan saat ini (multidimensi), termasuk juga di dalamnya aktifitas perdagangan nasional maupun internasional, tentulah pengaturan segala hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia masih sangat dibutuhkan dan relevan untuk terus diadakan termasuk juga di Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah negara yang ada dalam persaingan global, terus bersaing dalam membangun serta menguatkan ekonominya. Adapun cara yang ditempuh dalam hal ini yaitu dengan memberi jalan bagi investor untuk berinvestasi sehingga menjadi motor pendorong bagi pembangunan ekonomi. Ekonomi pada suatu negara akan bergantung pada iklim usaha negara yang bersangkutan, pada waktu inilah maka akan hadir iklim kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) ditiap negara menjadi penting.

Lembaga Fidusia sebagai salah satu lembaga penjaminan benda bergerak yang dikenal luas dalam Hukum Perdata, dimana lembaga tersebut dipakai luas dalam transaksi peminjaman dikarenakan tahapan pembebanannya dinilai sederhana, mudah, dan cepat. Namun ditengah perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, pengaturan tentang Lembaga Fidusia di Indonesia harus melakukan perubahan dan penyesuaian dengan situasi tersebut. Sehingga, seiring berkembangnya kebutuhan hukum dalam masyarakat, bahwa mekanisme pelayanan terkait fidusia pun berkembang dari pelayanan yang konvensional (manual) ke pelayanan berbasis teknologi informasi (moderen).

Selain untuk merespon dunia usaha, perkembangan tersebut juga diarahkan agar tahapan pembiayaan mampu diupayakan secara mudah, aman, cepat, dan menjamin kepastian hukum, juga sejalan dengan rencana Pemerintah dalam meningkatkan daya saing bangsa sebagaimana tercermin dalam peringkat *ease of doing business*. Sehingga perubahan pelayanan fidusia menjadi langkah yang strategis dalam menghadapi perubahan global dimana telah masuk pada era *revolusi industry 4.0* dan menuju era *society 5.0*. Maka, mutlak dibutuhkan penggunaan teknologi digital yang akan memudahkan, juga menemukan inovasi agar diperoleh layanan yang lebih cepat dan efisien di masa mendatang.

Sebagai lembaga yang mendasarkan pada kepercayaan yang ditujukan dalam bentuk kepercayaan timbal balik, oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, terkait apa yang keluar ditampilkan sebagai perpindahan milik, sebenarnya ke dalam hanyalah sebuah bentuk jaminan saja untuk utang. Objek jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mampu menggantikan *cessie* jaminan atas piutang atau disebut dengan *suijling* sebagai *fiduciaire cessie* yang banyak dipakai dalam praktek pemberian kredit oleh bank-bank. Objek jaminan fidusia dapat juga terkait benda yang telah dimiliki pemberi fidusia pada saat pembebanannya, namun juga dapat dimasukkan benda yang akan diperoleh kemudian.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, praktek fidusia di Indonesia berlandaskan pada yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda atau dikenal dengan Putusan *Bier Brouwerij Arrest*, dimana hakim pertama kalinya mensahkan mekanisme terkait penjaminan tersebut. Sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin juga kendaraan bermotor (Salim HS, 2017).

Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka menurut

Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Jaminan fidusia untuk dapat memberikan hak istimewa atau hak preferensi bagi pemegangnya, maka jaminan tersebut harus dibuat dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga apabila debitur cidera janji, maka kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya dalam rangka pelunasan hutang debitur.

Perjanjian Jaminan Fidusia masuk pada perjanjian formal, dikarenakan menurut Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Bahkan akta tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimuat pada Pasal 11 Ayat (1) dan selanjutnya dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lainnya yaitu perjanjian yang memiliki sifat *accessoir*, demikian penegasan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimana jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari sebuah perjanjian pokok yang memunculkan kewajiban untuk para pihak dalam memenuhi prestasinya.

Munir Fuady juga menjelaskan, fidusia merupakan perjanjian jaminan hutang seperti lainnya, misalnya perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga menjadi suatu perjanjian yang *accessoir* (perjanjian buntutan) (Gentur Cahyo Setiono & Widayati, 2021). Maknanya ialah; perjanjian *accessoir* tidaklah mungkin berdiri sendiri, namun mengikuti atau membuntuti perjanjian lain yang menjadi perjanjian

pokoknya. Dalam hal ini yang menjadi perjanjian pokoknya adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ialah jika perjanjian pokoknya tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* tersebut ikut menjadi batal.

C. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Mengenai pengaturan terkait asas, bahwa pembentuk hukum sepenuhnya tidak mencantumkan secara tegas dalam Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut sebagai hal yang fundamental dalam penyusunan norma hukum. Namun, asas hukumnya dapat dijumpai pada pasal-pasal yang ada pada Undang-undang Jaminan Fidusia. Asas-asas hukum tersebut antara lain:

1. Asas *droit de preference*

Kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1 angka 2). Pada Pasal 27 dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan bagi kreditur-kreditur lainnya. Terkait maksud dengan hak yang didahulukan yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda objek jaminan fidusia.

2. Asas *droit de suite* atau *zaaksgewolg*

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) (Pasal 20). Hal tersebut menjelaskan terkait jaminan fidusia adalah hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*). Sehingga hak jaminan fidusia akan dipertahankan dari siapapun juga serta berhak untuk menuntut siapapun yang mengganggu hak dimaksud.

Hak kebendaan jaminan fidusia baru muncul pada saat dicatatkannya jaminan tersebut pada Buku Daftar Fidusia. Maka, akibat hukumnya dari peberlakuan

asas *droit de suite* tersebut, akan diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia tersebut dalam daftar fidusia. Sehingga, apabila suatu jaminan fidusia tidak tercatat pada buku daftar fidusia, ini bermakna hak tersebut bukanlah menjadi hak kebendaan tetapi hak perseorangan.

3. Asas *Accessoir*

Jaminan fidusia ialah perjanjian ikutan atau disebut dengan asas *accessoir*. Asas ini mengandung maksud jika keberadaan jaminan fidusia ditegaskan melalui perjanjian lainnya yaitu perjanjian utama atau perjanjian principal (Pasal 4). Perjanjian utama dalam jaminan fidusia merupakan perjanjian hutang-piutang yang memunculkan hutang yang dijamin melalui jaminan fidusia. Berdasarkan sifat *accessoirnya*, maka hapusnya suatu jaminan fidusia akan ditentukan oleh hapusnya hutang atau dikarenakan pelunasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditor penerima jaminan fidusia tersebut.

4. Asas Spesialitas atau Pertelaan

Jaminan fidusia berisi uraian yang detail terkait subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia yaitu identitas para pihak yaitu pemberi dan penerima jaminan fidusia dan objek jaminannya dimaksudkan adalah data perjanjian pokok yang dijamin secara fidusia (Pasal 6).

5. Asas Publikasi

Jaminan Fidusia wajib terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Berlakukannya pendaftaran Akta Jaminan Fidusia ini, dimaknai bahwa perjanjian fidusia lahir dan momentumnya menunjukkan terkait perjanjian jaminan fidusia yaitu perjanjian kebendaan. Asas publikasi juga melahirkan kepastian hukum dalam jaminan fidusia (Pasal 12).

6. Asas Pendakuan

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tak dapat dimiliki kreditor penerima jaminan fidusia,

meskipun hal tersebut diperjanjikan (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 33).

7. Asas bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia memberi hak prioritas bagi kreditur penerima fidusia yang lebih dulu mendaftarkan ke Kantor Fidusia dibanding kreditur yang mendaftar kemudian (Pasal 28).

8. Asas Iktikad Baik

Pemberi fidusia harus mempunyai iktikad baik. Makna asas ini adalah subyektif sebagai kelanjutan bukan arti obyektif sebagai kepatuhan seperti dalam hukum perjanjian. Melalui asas ini ditegaskan bahwa pemberi jaminan fidusia harus menjaga objek jaminan, tidak mengalihkannya, menyewakannya dan menggadaikannya kepada pihak lain.

9. Asas Jaminan Fidusia mudah dieksekusi

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan mencantumkan irah-irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 15). Melalui titel eksekutoril itu, memunculkan konsekuensi hukum, terkait jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. Perlindungan dan Kepastian Hukum Dalam Jaminan Fidusia

Suatu hukum disusun mempunyai sifat dan fungsi, dimana salah satunya adalah memberi perlindungan atau kepastian untuk para pihak. Fungsi hukum adalah memberi perlindungan yang seimbang baik kepada debitor, kreditur atau pihak ketiga yang mungkin kepentingannya tersangkut atas urusan hukum yang terjadi diantara kreditur maupun debitor (Lukman Santoso Az., 2011). Keberadaan suatu peraturan pada dasarnya untuk menjaga orang-orang atau pihak tertentu, sehingga hak yang diharapkan tersebut terakomodasi serta diberi oleh undang-undang.

Pada era demokrasi seperti saat ini, isu kepastian hukum menjadi satu dari sekian nilai dasar (*core value*) dalam kerangka supremasi hukum, dimana berkaitan dengan prinsip bahwa negara wajib mempelopori ketaatan pada hukum, seperti misalnya kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*), cara mencapai keadilan (*access to justice*) yang harus dibuka luas, khususnya bagi korban, hukum harus tegak, adil serta setara (*just, equal*) yang didukung melalui jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).

Upaya penerapan sistem hukum nasional saat ini masih dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan *ius constitutum*, terkait *law enforcement* dan *ius constituendum* terkait *law reform/ development*. Termasuk juga dalam bidang Jaminan Fidusia. Dalam prakteknya, masih timbul permasalahan hukum yang berkaitan dengan tidak adanya kepastian juga perlindungan hukum dalam bidang fidusia. Misalnya berkaitan, bagaimana tidak konsisten perihal substansi dalam struktur lembaga fidusia dimana tidak berpihak pada Usaha Kecil Menengah, hakim tidak adil dalam memutus perkara fidusia yang berakibat pada efektifitas berlakunya undang-undang tidak tercapai, dan lain sebagainya. Hukum maupun penegakannya mengalami pertautan yang intensif dan erat dengan lingkungan politik maupun ekonomi. Hal yang terjadi pada hukum adalah fungsi dari proses yang terjadi pada kedua bidang tersebut.

Jaminan fidusia yang menjadi suatu alat perlindungan hukum dalam keamanan bank dan perusahaan pembiayaan, yaitu sebagai suatu bentuk kepastian dimana nasabah debitur akan melunasi pinjaman kreditnya. Perjanjian jaminan fidusia bukanlah hak jaminan yang lahir karena undang-undang, akan tetapi harus diperjanjikan lebih dulu antar bank dan perusahaan pembiayaan dengan nasabah/ debiturnya. Maka, fungsi yuridis yang mengikat jaminan fidusia jelas lebih bersifat khusus jika dibanding jaminan yang lahir berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdota.

Daftar Pustaka

- Amnitra Syahid Hidayatullah, D. (2021). Upaya Bank Dan Otoritas Jasa Keuangan Mencegah Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art12>
- Bambang Riswanto. (2005). *Sejarah dan Pengertian Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Gentur Cahyo Setiono, H. S., & Widayati, S. C. (2021). Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia. *Jurnal Transparansi Hukum*, 4(1).
- Harahap, M. Y. (2017). Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 5(42).
- Kusuma, R. (2019). Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit. *Jatiswara*, 34(3). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.215>
- Lukman Santoso Az. (2011). *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Pustaka Yustisia.
- Nugraha, A. W. A. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perpektif Undang-Undang Npmor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, VII(10).
- Rachmatunnisya. (2020). *Hukum Benda Dan Esekusi Jaminan Kebendaan*. Mitra Wacana Media.
- Salim HS. (2017). *Perkembangan hukum Jaminan di Indonesia (ke-10)*. Raja Grafindo Perkasa.
- Sri Redjeki Hartono. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian* (Cet. 21). Intermasa.
- Sunaryo. (2008). *Hukum lembaga pembiayaan*. Sinar Grafika.

Biografi Penulis:

Fuad, lahir di pesisir utara Pulau Flores, tepatnya di Pota, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Menghabiskan masa pendidikan dasar dan menengah pertama di kota tempat kelahirannya, selanjutnya hijrah ke Makassar untuk melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Selepas SMA, kembali hijrah ke Jogjakarta untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2002). Tahun 2008, menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Universitas Islam Indonesia dan tercatat sebagai mahasiswa Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun yang sama. Selesai dari UGM, tahun 2014 kembali melanjutkan pendidikan dengan mengambil Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia. Sehari-sehari menjadi Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Selain itu, juga aktif menulis jurnal dan media cetak maupun online. *Email:* sangfuad2019@gmail.com

Tujuan menerbitkan buku dengan judul Bunga Rampai Hukum Perikatan Dan Jaminan supaya mahasiswa dapat mempergunakannya sebagai salah satu pedoman dalam mengikuti kuliah Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan yang diberikan oleh dosen, karena dalam kuliah akan ditekankan hal-hal yang penting untuk dipelajari lebih lanjut. Harapan penyusun, buku ini bermanfaat baik bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, maupun pembaca pada umumnya. Buku ini terdiri dari 8 (delapan) Bab. Bab I tentang Konsep Hukum Perikatan dan Perjanjian, bab ini menjelaskan tentang konsep perikatan, sumber-sumber perikatan dan konsep perjanjian. Bab II tentang Wanprestasi Pada Perikatan Dalam Tinjauan Teori dan Praktek, bab ini menguraikan konsep dan bentuk-bentuk prestasi dalam perikatan, konsep wanprestasi dan akibat hukumnya, bentuk-bentuk wanprestasi, wanprestasi karena sengaja dan *overmacht*, wanprestasi dan penipuan dalam kontrak komersial. Bab III tentang Perbuatan Melawan Hukum, bab ini menjabarkan tentang pengertian perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, subjek perbuatan melawan hukum, dan hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum. Bab IV tentang Hapusnya Perikatan, bab ini menjelaskan tentang pembayaran, pembayaran tunai melalui penitipan (*consignatie*), pembaharuan utang (novasi), perjumpaan utang (kompensasi), percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan dan pembatalan, kebatalan dan pembatalan, hapusnya perikatan karena syarat batal, hapusnya perikatan karena lewat waktu, perbedaan hapusnya perikatan dengan hapusnya perjanjian dan teori *schuld* dan *haftung*. Bab V tentang Perjanjian Kredit, bab ini merinci pembahasan tentang teori hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian kredit dalam kajian sosio-yuridis. Bab VI tentang Hukum Jaminan Pada Umumnya, bab ini menggambarkan dengan lengkap tentang makna jaminan, syarat kebendaan jaminan, dan pembedaan jaminan. Bab VII tentang Jaminan Fidusia, bab ini menguraikan tentang jaminan fidusia; *sebuah pengantar*, filosofi dan pengaturan lembaga jaminan fidusia, asas-asas jaminan fidusia, serta perlindungan dan kepastian hukum dalam jaminan fidusia. Bab VIII tentang Lelang Benda Jaminan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang, metode, analisis tinjauan teoritis dan normatif, studi kasus lelang benda jaminan, dan penutup.



Jl. Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemsari
Prenggan Kotagede, Yogyakarta. 55172
Email Marketing Cs.: nutamedijogja@gmail.com
IKAPI No. 135/DIY/2021



ISBN : 978-623-8126-00-2

